

Kertas Kebijakan

Penguatan Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Oleh: Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.
Kepala Biro Penelaahan Permohonan, LPSK

Abstrak

Tulisan ini merupakan kertas kebijakan yang disusun dalam rangka HUT RI ke-80 dengan tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui pembentukan tim kerja layanan proaktif dan darurat, penambahan pegawai, serta integrasi kebijakan nasional perlindungan saksi dan korban. Kertas kebijakan ini juga mengkaji teori hukum perlindungan, teori sistem hukum, teori kebijakan publik, serta teori perlindungan korban untuk memperkuat argumentasi ilmiah.

I. Pendahuluan

Delapan dekade telah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tema yang diangkat adalah 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa serta mempercepat kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025, ditekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan penguatan institusi penegak hukum untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan responsif. Pesan tersebut relevan untuk meninjau kembali peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban kejahatan secara komprehensif.¹

Tulisan ini disusun sebagai refleksi terhadap peran LPSK dalam memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan

¹ Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2025

mempertimbangkan tantangan jumlah pegawai, keterbatasan sistem deteksi dini, serta kebutuhan akan layanan proaktif dan darurat yang lebih terintegrasi dengan sistem peradilan pidana.

II. Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh LPSK adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban. Jumlah permohonan yang masuk setiap tahun mencapai ribuan, sementara pegawai yang tersedia relatif terbatas. Hal ini menghambat optimalisasi pelayanan.²

Selain keterbatasan jumlah pegawai, sistem deteksi ancaman dan mekanisme laporan masyarakat juga belum terintegrasi secara memadai. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam merespons potensi ancaman serius terhadap saksi maupun korban, yang berimplikasi pada lemahnya jaminan perlindungan.³

Aspek lainnya adalah belum optimalnya dukungan teknologi informasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Keterbatasan sistem digitalisasi dan integrasi data membuat proses pengambilan keputusan perlindungan sering kali lambat dan tidak seragam antar wilayah.

III. Kajian Teori

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.⁴ Dalam konteks LPSK, teori ini menggarisbawahi pentingnya jaminan perlindungan yang nyata bagi saksi dan korban agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum.⁵ Kelemahan LPSK dalam hal struktur kelembagaan dan SDM yang terbatas berdampak pada lemahnya perlindungan bagi saksi dan korban. Oleh karena itu, perbaikan harus menyentuh ketiga aspek tersebut.

² Laporan Tahunan LPSK 2024, Jakarta: LPSK, 2025

³ Kompas. 'Kasus Dea dan Tantangan Perlindungan Saksi dan Korban', 17 Agustus 2025.

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

⁵ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Teori Kebijakan Publik William N. Dunn menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan data empiris.⁶ Dalam hal ini, peningkatan jumlah pegawai dan penguatan layanan proaktif serta darurat dapat dipandang sebagai kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Teori Perlindungan Korban dalam Viktimologi menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.⁷ Hal ini memberikan dasar normatif bahwa keberadaan LPSK tidak sekadar administratif, melainkan merupakan kebutuhan mendasar bagi tegaknya sistem peradilan pidana.

IV. Alternatif Perbaikan

Pertama, pembentukan Tim Kerja Proaktif dan Darurat di tingkat pusat maupun perwakilan daerah. Tim ini berfungsi melakukan respon cepat terhadap permohonan perlindungan dan potensi ancaman. Tim kerja dapat direkrut dari pegawai yang ada dengan penyesuaian beban kerja dan tugas prioritas.⁸

Kedua, penambahan jumlah pegawai di kantor pusat dan beberapa wilayah prioritas seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Nusa Tenggara Timur. Penempatan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah permohonan perlindungan yang tinggi di wilayah tersebut.⁹

Ketiga, peningkatan kapasitas teknologi informasi yang terintegrasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sistem digitalisasi laporan dan deteksi dini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan perlindungan serta meminimalisasi keterlambatan layanan.

V. Kebutuhan Pegawai

Kebutuhan pegawai difokuskan pada jabatan fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban (PPSK), Analis Hukum, pelaksana pengelola rumah aman, pelaksana pengamanan dan pengawalan, pengelola IT, dan kehumasan. Selain itu, kebutuhan jabatan CPNS meliputi Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pratama.¹⁰

⁶ William N. Dunn, *Public Policy Analysis*, New York: Routledge, 2018.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985

⁸ UNDP Indonesia, *Policy Paper on Justice Sector Reform*, Jakarta: UNDP, 2023.

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 2

¹⁰ Ibid

Untuk tahap awal, pilot project dilakukan dengan estimasi jumlah pegawai minimal. Kantor pusat membutuhkan sekitar 20 pegawai tambahan, sementara perwakilan daerah di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan NTT masing-masing membutuhkan 10 pegawai tambahan.

Ke depan, jumlah ideal pegawai akan disesuaikan dengan tren permohonan yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini akan mendukung pembentukan tim kerja yang solid, responsif, dan profesional dalam menangani layanan perlindungan proaktif dan darurat.

VI. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari usulan ini meliputi pembentukan tim kajian internal yang bertugas menyusun peta kebutuhan pegawai, sistem layanan proaktif, dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Tim kajian ini akan melibatkan unsur pimpinan, biro teknis, serta tenaga fungsional terkait.

Selanjutnya, dilakukan uji coba (pilot project) di kantor pusat dan lima wilayah prioritas untuk menguji efektivitas pembentukan tim kerja dan distribusi pegawai tambahan. Hasil uji coba akan dijadikan dasar evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan pada tahap berikutnya.

Rencana tindak lanjut juga mencakup integrasi teknologi informasi, penyusunan SOP baru, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memperkuat kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

VII. Penutup

Penguatan sistem perlindungan saksi dan korban merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Melalui pembentukan tim kerja proaktif dan darurat, penambahan pegawai, serta penguatan teknologi, LPSK dapat meningkatkan kualitas layanan perlindungan secara signifikan.

Tulisan ini menegaskan bahwa perbaikan kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan berbasis bukti dan analisis teoritis menjadi dasar yang kokoh untuk perumusan strategi perlindungan ke depan.

Akhirnya, keberhasilan implementasi usulan ini sangat bergantung pada dukungan politik, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian,

LPSK dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Daftar Pustaka

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2018.

Kompas. "Kasus Dea dan Tantangan Perlindungan Saksi dan Korban." 17 Agustus 2025.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan LPSK 2024*. Jakarta: LPSK, 2025.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto. *Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI*, 16 Agustus 2025.

UNDP Indonesia. *Policy Paper on Justice Sector Reform*. Jakarta: UNDP, 2023.